

## **PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT KARENA DIPIDANA PENJARA 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN**

Jonah Hamonangan  
NRP 2070054  
jonahhamonangan@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemberhentian tidak dengan hormat terhadap seorang guru PNS yang terbukti melakukan tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa tindakan Bupati yang memberhentikan Tidak Dengan Hormat seorang Guru PNS karena dipidana 8 bulan adalah tidak tepat karena bertentangan dengan UU Pokok-pokok Kepegawaian. Penelitian ini menjelaskan bahwa seorang guru PNS yang melakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, didakwa serta melanggar pasal 269 KUHP dan divonis hukuman selama 8 bulan dan diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati. Tindakan Bupati tersebut dengan putusannya tidak tepat bila ditinjau dari pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, karena pasal 8 tersebut menentukan yang dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah pegawai negeri yang dihukum kurang dari 4 tahun.

Kata kunci: Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap guru PNS

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to investigate and analyze the dismissal with no reverence of a civil servant teacher who had been convicted of a crime as seen against Law No. 43, 1999. The results of the study revealed that the step taken by the regent to dismiss the civil servant teacher with no reverence due to his 8-month crime penalty was considered to be unlawful since it contradicted the Law of the Principles of Employment. This study further clarified that the civil servant teacher who was found out to forge certificate of good behavior was charged of violating Article 269 of the Criminal Code, and therefore, sentenced to over 8 months and dismissed with no reverence by the regent. The dismissal done by the regent was considered to be inappropriate as viewed from Article 8 letter b of the Government Regulation No. 32, 1979 since the Article pronounces that the ones eligible for dismissal with no reverence are those who were sentenced to less than 4 years.

Key words: *dismissal with no reverence toward a civil servant teacher*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan suatu negara dapat berjalan jika terdapat aparat pemerintahan sebagai penyelenggara pelaksanaan pencapaian yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Suhartini memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhartini dan Setiajeng Kadarsih dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*

Penyelenggara pemerintahan dalam hal ini adalah pegawai yang lebih dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PNS. Pegawai Negeri Sipil ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kepengurusan dan Pengadaan PNS masih terpusat sebagaimana Pasal 2 UU Pokok-pokok Kepegawaian. Setelah adanya tuntutan untuk reformasi, terjadilah suatu perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil yang tidak lain diadakannya perubahan penyelenggaraan pengaturan antara daerah dan pusat sebagaimana diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dibentuknya UU Pokok-pokok Kepegawaian dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan

Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun setiap orang menghendaki sebagai pegawai negeri sipil, tidak jarang yang telah menjadi pegawai negeri sipil tersebut berhenti baik atas permintaan sendiri atau karena diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Pokok-pokok Kepegawaian menentukan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. telah mencapai usia pensiun;
  - c. adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah;
  - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
  - a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
  - a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Kronologi kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H seorang pegawai negeri sipil sebagai guru Sekolah Dasar Negeri didatangi oleh temannya sesama guru bernama I dan menceritakan bahwa anaknya yaitu J ingin mendaftar sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Namun ada kendala, karena J tersebut pernah dipidana dalam kasus pencurian. I khawatir tidak dapat mengurus surat kelakuan baik di kepolisian dan akan ditolak dengan alasan pernah dipidana. H menyanggupi untuk membantu membuatkan surat kelakuan baik yang seharusnya diterbitkan oleh pihak kepolisian. Pada akhirnya, petugas pendaftaran PNS mengetahui bahwa surat kelakuan baik tersebut palsu. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pada proses persidangan di Pengadilan Negeri, H sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.B/2008/PN.BS tanggal 17 September 2008 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan yang melanggar Pasal 269 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dengan vonis hukuman 8 (delapan) bulan. Menurut H tindakan yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan jabatan atau tidaklah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan, oleh karena itu, Surat Keputusan Bupati tanggal 18 November 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n H, Pangkat/Golongan Penata Tingkat. III I/d, Jabatan Guru Olah Raga, Unit Kerja Sekolah Dasar Negeri haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tergugat haruslah diperintahkan untuk mencabut keputusan. Oleh Pengadilan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tanggal 18 November 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n H, NIP. 19581231 198303 1 125, Pangkat /Golongan Penata Tk. III.I/d, Jabatan Guru Olah Raga, Unit Kerja Sekolah Dasar Negeri 1, dengan pertimbangan H telah terbukti secara sah dan

meyakinkan oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor 59/Pid.B/2008/PN.BS tanggal 17 September 2008 telah melanggar Pasal 269 KUHP dengan vonis hukuman 8 (delapan) bulan. Putusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding atas permohonan H sebagaimana putusan No. 18/B/2010/ PT.TUN. MDN. tanggal 19 April 2010. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, H. mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusan amarnya No. 331 K/TUN/2010 menolak permohonan kasasi.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka yang dipermasalahkan adalah: Apakah tepat pemberhentian tidak dengan hormat H selaku guru PNS karena terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dipidana penjara 8 bulan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberhentian tidak dengan hormat terhadap guru PNS yang terbukti melakukan tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua cara pendekatan, yaitu *statute approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah model pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah model pendekatan dengan menggunakan pendapat para sarjana hukum, literatur-literatur, praktisi dan pakar hukum yang ada di samping peraturan perundang-undangan yang ada.

Sumber atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang – undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
- Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang sifatnya menjelaskan atau menunjang bahan hukum primer, dalam hal ini adalah pendapat para sarjana, buku-buku diktat, literatur-literatur, hasil karya tulis ilmiah, serta bahan tertulis lain.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

H seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru Olah Raga di tingkat Sekolah Dasar yang sudah bekerja selama 25 tahun 9 bulan, yang berarti bahwa H telah memenuhi unsur-unsur sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Pokok-Pokok Kepegawaian, yang unsur-unsurnya terdiri atas:

- 1) Seseorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku,
- 2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang,
- 3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya,
- 4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang guru PNS tersebut H adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2006, telah berusia lebih dari 18 (delapan belas), tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri; mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan; berkelakuan baik; sehat jasmani dan rohani; bersedia ditempatkan di Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan sebagaimana Pasal 6 PP No. 98 Tahun 2000. H telah diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU Pokok-pokok Kepegawaian. Kewenangan pejabat mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tersebut berdasarkan pendelegasian dari presiden pada para menteri atau pejabat lain dan menteri atau pejabat lain.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Abdi diartikan sebagai hamba, orang bawahan, sehingga abdi masyarakat berarti mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara adil dan merata. Adil maksudnya tidak berat sebelah, tidak membedakan antara masyarakat dari golongan satu dengan golongan lain, masing-masing memperoleh perlakuan yang sama. Untuk itu hal

yang perlu diketahui adalah apakah pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat telah sesuai dengan fungsi pelayanan masyarakat yang diberikan secara adil dan merata.

Sebagai imbalannya selaku abdi masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU Pokok-pokok Kepegawaian “pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan”. Namun UU Pokok-pokok Kepegawaian tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ukuran gaji yang adil dan layak yang mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan pegawai negeri beserta keluarganya.

Hal ini berarti bahwa H telah memenuhi persyaratan sebagai pegawai negeri sipil, karena telah memenuhi persyaratan sebagai pegawai negeri sipil. H sebagai pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban dan mematuhi larangan-larangan disertai dengan sanksi atau hukuman. Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari tegoran lisan; tegoran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Pokok-pokok Kepegawaian.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 18 November 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n H, NIP. 19581231 1983031125, Pangkat /Golongan Penata Tingkat. III I/d, Jabatan Guru Olah Raga, Unit Kerja SDN 1 . Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tanggal 18



November 2008 dengan alasan H terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 269 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dengan vonis hukuman 8 (delapan) bulan.

Hal di atas berarti bahwa H terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. H yang terbukti melakukan tindak pidana dijadikan dasar untuk diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tanggal 18 November 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n H.

Tindakan yang dilakukan oleh H yaitu memalsu surat adalah termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 269 KUHP, dengan vonis pidana penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf b UU Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang vonis hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih. Hal ini berarti bahwa H dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri atau tidak dengan hormat. Pegawai negeri sipil dalam hal ini H diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 23 ayat (5) huruf e UU Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c UU Pokok Kepegawaian tidak menyebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut pasal 23 ayat (3) huruf b UU Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang vonis

hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun. Selanjutnya pada pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat. Vonis pidananya kurang dari 4 tahun tepatnya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, yang berarti bahwa jika diberhentikan tidak dengan hormat, maka keputusan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.

Guru PNS tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanda kelakuan baik. Sebagai seorang guru berarti H bukan sebagai pejabat negara, sehingga apabila melakukan kejahatan dalam jabatannya, dapat dikatakan melanggar jabatan. H seorang guru Sekolah Dasar terbukti melakukan tindak pidana memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik. Tindakan H sebagai PNS tersebut merupakan tindakan yang melanggar kewajiban sebagai PNS. Kewajiban yang dilanggar oleh H adalah menjunjung tinggi Kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil. H apabila dalam pelaksanaannya melakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik maka dapat dikatakan tidak menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai PNS.

Mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Pasal 3 PP No. 3 Tahun 1980 di antaranya melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil. Tindakan H yang melakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh PNS.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa H telah melakukan perbuatan yaitu tidak memenuhi kewajibannya sebagai PNS, melanggar larangan bagi PNS. Perbuatan H tersebut dapat dikenakan sanksi. Sanksi diartikan sebagai “tindakan-tindakan, penghukuman untuk memaksa seseorang mentaati apa yang telah ditentukan”.

Perihal sanksi di dalam praktik terdiri atas sanksi pidana, perdata dan administratif. Pada pembahasan mengenai sanksi bagi pegawai negeri dikaji dari sanksi administratif, yang termasuk sanksi administratif terhadap pegawai negeri yaitu, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Peran penting pada pemberian sanksi di dalam hukum administrasi memenuhi hukum pidana.

Sanksi bagi PNS sebagaimana pasal 23 UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No. 8 Tahun 1974, yaitu diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat atau atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; perampangan organisasi pemerintah atau tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan tidak dengan hormat dan melakukan tindak pidana yang vonis hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.

Hukuman selama 8 bulan tersebut digunakan sebagai alasan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap H sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (3) UU No. UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No. 8 Tahun 1974. H dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/ janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang vonis hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun. H sebagaimana tersebut di atas melakukan tindak pidana memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, sebagai PNS melakukan tindak pidana memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik yang berarti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 269 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dengan vonis hukuman 8 (delapan)

bulan. Vonis ini lebih rendah dari vonis hukuman sebagaimana pasal 269 KUHP yaitu maksimal 1 tahun 4 bulan.

Tindak pidana memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik diatur dalam Pasal 269 KUHP bahwa Diancam dengan pidana penjara, barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan., yang melanggar ketentuan Pasal 269 KUHP. Vonis pidana 8 (delapan) bulan tidak dapat digunakan sebagai dasar oleh Bupati untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 862/1019/ BKD dan Diklat 2009 tanggal 18 November 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n H, karena vonis hukumannya kurang dari 4 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat tidak dapat diterapkan terhadap H, karena vonis pidananya kurang dari 4 (empat) tahun.

Guru PNS tersebut diputus telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 269 KUHP, yang menentukan bahwa diancam dengan pidana yang sama pegawai, yang melakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik. Pegawai dalam hal ini PNS yang melakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik.

Melakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik yang berarti telah melakukan perbuatan yang melanggar pemalsuan surat. Pelanggaran terhadap pemalsuan yang dilakukan oleh PNS seperti H, yang berarti dapat dikatakan telah melanggar sumpah/janji. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 23 UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No. 8 Tahun 1974, yaitu mengenai pemberhentian dengan horma tidak atas permintaannya sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil maka yang paling tepat diterapkan terhadap H adalah pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 ayat (3) huruf b UU Pokok Kepegawaian.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap H sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 18 November 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena tindak pidana pemalsuan surat bukan merupakan tindak pidana pelanggaran dalam jabatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah tidak tepat, karena H sebagai seorang PNS bertugas sebagai guru bukanlah merupakan suatu pejabat, sehingga jika H melakukan tindak pidana memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik bukan termasuk tindak pidana kejahatan dalam jabatan, melainkan tindak pidana biasa yang vonis hukumannya 1 tahun 4 bulan dan ternyata H dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Tindakan H seorang guru sebagai PNS melakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, merupakan suatu perbuatan yang lebih mengarah pada tindak pidana biasa yang pemberhentiannya didasarkan atas lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Bupati yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 862/1019/BKD tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat H seorang Pegawai Negeri Sipil karena dipidana 8 bulan adalah tidak tepat karena bertentangan dengan UU Pokok-pokok Kepegawaian, karena:

- a. H seorang PNS sebagai guru Sekolah Dasar melakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik melanggar ketentuan pasal 269 KUHP divonis selama 8 bulan.
- b. Vonis hukuman terhadap H berupa pidana penjara kurang dari 4 tahun sehingga sesuai dengan pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979, yang menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Tindakan Pegawai Negeri Sipil tersebut menurut pasal 23 ayat (3) huruf b UU Pokok Kepegawaian jo pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 termasuk sebagai pelanggaran disiplin sedang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat.

Saran yang bisa saya sampaikan dalam penelitian ini hendaknya Bupati tidak hanya mengambil tindakan dengan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, melainkan juga melakukan pembinaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1998
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Philipus Mandiri Hadjon et all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2002
- Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1996
- Suhartini dan Setiajeng Kadarsih, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Suhartini dan Setiajeng Kadarsih, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002